



## Tenggat 3 Bulan Tertibkan Menara Ilegal

UMBULHARJO (MERAPI) - Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik di Kota Yogyakarta telah disahkan. Penertiban menara ilegal akan dilakukan selama tiga bulan pascapengesahan. "Sesuai rekomendasi DPRD, penertiban menara seluler paling lambat tiga bulan setelah perda disahkan. Kami akan upayakan itu jangan sampai melebihi batas waktu yang disepakati," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana, Selasa (18/7).

Menurutnya, setelah perda menara telekomunikasi disahkan, Satpol PP bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan berkoordinasi membuat tahapan penyusunan perundangan tentang mekanisme penegakan. Mekanisme penertiban itu akan mengatur teknis penertiban harus melalui peringatan dahulu atau langsung ditertibkan di lokasi. Di samping itu Perda tentang menara yang telah disahkan juga harus masuk dalam lembaran perundangan daerah dulu. "Kami menunggu kapan perda tentang menara ini masuk lembaran perundangan daerah. Setelah ditetapkan teknisnya, baru kami *action*. Pokoknya penertiban dalam batas waktu yang telah disampaikan tiga bulan setelah perda disahkan," paparnya.

Pihaknya belum dapat memastikan jumlah menara seluler ilegal yang berdiri selama pembahasan raperda dan akan ditertibkan. Dia menyebut dari hasil pemetaan menara seluler di lapangan ada sekitar 222 menara. Jumlah menara itu sebagian ada yang berizin dan tidak berizin.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta Basuki Hari Saksana menyatakan akan menyusun peraturan walikota sebagai turunan perda tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik. Dalam menyusun perwal juga akan berkomunikasi dengan komisi terkait di dewan sesuai rekomendasi dan catatan perda saat disahkan.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko menilai setelah perda menara telekomunikasi disahkan, perlu dibentuk tim pengawasan dari dewan. Hal itu untuk mengawal komitmen Pemkot Yogyakarta dalam menertibkan menara seluler ilegal selama 3 bulan setelah perda menara disahkan.

(Tri)-m

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP   |              |        |                 |

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005